

PAJAK MOTOR NAIK, 66 PERSEN JADI PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMKAB BATANG , TARGETKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH RP88 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/010a8a85f9ed5e7d1a058d6265c0f384.jpeg>

Isi Berita:

BATANG, diswayjateng.id - Untuk warga Kabupaten Batang, jangan kaget kalau bayar pajak tahunan mendadak naik.

Kabid Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Retribusi Daerah, Mochammad Rusdi, menyebut kenaikan itu karena kebijakan opsen pajak yang berlaku sejak 5 Januari 2025. "Opsen pajak itu berupa tambahan pajak yang langsung masuk ke pemerintah daerah sejumlah 66 persen. Kalau dulu sistemnya bagi hasil," katanya, Senin 5 Mei 2025. Sebelumnya nilai pajak sebuah motor adalah 1,5 persen dari Dasar Penerimaan Pajak (DPP).

Lalu pihak Pemkab Batang mendapat bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gambarnya, nilai pajak sepeda motor senilai Rp10 juta adalah 1,5 persen atau senilai Rp 150 ribu.

Sedangkan untuk penerapan opsen pajak, prosentasi dan rumus yang berbeda.

Rumusny adalah $1,2 \text{ persen} \times \text{DPP} = \text{A}$. Hasilnya itu ditambah hasil dari $66,6 \text{ persen} \times \text{A} = \text{B}$. Nilai pajak kendaraan bermotor adalah $\text{A} + \text{B}$.

Gambarnya sepeda motor seharga Rp 10 juta nilai pajak ya 1,2 persen (Rp120.000), ditambah 66 persen dari nilai itu, yakni Rp79.200, sehingga total pajak menjadi Rp199.200.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Batang menargetkan penerimaan opsen dari Pajak Kendaraan Bermotor Rp 55 miliar dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp 33 miliar.

Pemasukan opsen pajak hingga 28 April 2025 untuk PKB mencapai Rp11,06 miliar dan BNNKB Rp4,7 miliar.

Namun, masih terdapat piutang PKB sebesar Rp19,6 miliar dan BPNKB Rp8,6 miliar yang belum tertagih hingga Agustus 2024.

"Untuk opsen pajak, kita sudah melakukan sosialisasi ke 15 kecamatan di Batang. Kami turut membantu menyurati wajib pajak," ucapnya.

Pemkab Batang melalui BPKAD terlibat langsung dalam proses penagihan ke wilayah melalui program Sengkuyung Pajak.

Kepala Seksi Kendaraan Bermotor UPPD Samsat Kabupaten Batang, Cecep Suparman, menyatakan bahwa kenaikan ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang terbaru yang menetapkan adanya opsen atau pajak tambahan untuk kabupaten.

"Setiap wajib pajak kini terkena tambahan 66 persen dari pajak dasar. Ini berlaku untuk seluruh Jawa Tengah dan nasional," ungkap.

Ia menekankan, tambahan pajak tersebut langsung masuk ke kas daerah dan kini kontribusi Kabupaten bisa dilihat langsung di lembar pajak tahunan.

Menurut Cecep, beban akan terasa signifikan bagi pemilik kendaraan roda empat

"Untuk mobil, dampaknya cukup terasa," tambahnya.

Ia menyebut target lembaganya berbeda dengan pemkab Batang.

Pihaknya menargetkan penerimaan dari PKB tahun 2025 mencapai Rp79,9 miliar.

Sampai April 2025, realisasi sudah menyentuh Rp18,8 miliar atau 23,55 persen dari target.

Sementara untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BPNKB), targetnya Rp51,4 miliar dan realisasi hingga April mencapai Rp9,1 miliar atau 17,86 persen.

Ia menyebut, meski ada kenaikan pajak, saat ini Pemprov Jateng juga sedang menggalakkan pemutihan pajak.

"Saat ini program pemutihan pajak kendaraan juga sedang berlangsung sejak 6 April 2025 hingga 30 Juni 2025. Ini menjadi momen yang sangat menguntungkan," kata Cecep.

Program pemutihan tersebut menghapus denda dan pokok pajak tahun-tahun sebelumnya, sehingga wajib pajak hanya perlu membayar tahun berjalan saja.

"Banyak masyarakat yang akhirnya berbondong-bondong ke Samsat untuk memanfaatkan kesempatan ini," katanya.

Volume wajib pajak, baik tahunan maupun lima tahunan, tercatat sudah lebih dari 1.000 transaksi sejak 6 April 2025.

Kini, dengan kontribusi pajak yang semakin besar ke kas daerah, publik tentu berharap pelayanan dan infrastruktur yang sebanding dari Pemkab Batang. (Bakti Buwono)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/709728/pajak-motor-naik-66-persen-jadi-pad-pemkab-batang-targetkan-pad-rp88-miliar>, “Pajak Motor Naik, 66 Persen jadi PAD Pemkab Batang , Targetkan PAD Rp88 miliar”, tanggal 5 Mei 2025.
2. https://www.ayobatang.com/batang-roya/3715091778/pajak-kendaraan-di-batang-naik-66-persen-ini-penjelasan-soal-opsen-pajak-yang-mulai-diberlakukan#google_vignette, “Pajak Kendaraan di Batang Naik 66 Persen, Ini Penjelasan Soal Opsen Pajak yang Mulai Diberlakukan”, tanggal 5 Mei 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Kabid Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Retribusi Daerah, Mochammad Rusdi, menyebut kenaikan itu karena kebijakan opsen pajak yang berlaku sejak 5 Januari 2025. Lalu pihak Pemkab Batang mendapat bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gambarannya, nilai pajak sepeda motor senilai Rp10 juta adalah 1,5 persen atau senilai Rp 150 ribu.
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³

- Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1. Pasal 1

- a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Air Tanah (PAT);
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
- g) Pajak Sarang Burung Walet;
- h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
- i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05